

Analisis Yuridis Kedudukan Konstitusional Mahkamah Agung dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Wahida¹, Aulia Pertiwi², Elni Fawziah³, Nia Ramadhani⁴, Sri Wulan⁵, Andi Santri Syamsuri⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Korespondensi: wahida190206@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima January 06th, 2026

Direvisi February 02th, 2026

Diterima February 04th, 2026

Kata kunci:

Mahkamah Agung, Kekuasaan Kehakiman, Kedudukan Konstitusional, *Judicial Review*, Sistem Peradilan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis kedudukan konstitusional Mahkamah Agung (MA) dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, dengan fokus pada peran, kewenangan, dan tantangan implementasinya pasca-Amendemen UUD 1945. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, historis, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MA memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi yang merdeka, sebagaimana ditegaskan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang berfungsi sebagai puncak peradilan dan penentu kesatuan hukum nasional. Kewenangan utama MA mencakup pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali (PK), fungsi pengawasan terhadap empat lingkungan peradilan di bawahnya, kewenangan *judicial review* atas peraturan di bawah undang-undang, serta fungsi regulatif melalui penerbitan PERMA. Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan MA menghadapi sejumlah tantangan, termasuk tingginya beban perkara (*caseload burden*), kompleksitas sistem pengawasan hakim, dualisme kewenangan pengujian peraturan dengan Mahkamah Konstitusi, serta isu integritas. Temuan penelitian menegaskan bahwa penguatan peran dan independensi Mahkamah Agung sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi penegakan hukum dan mewujudkan asas negara hukum di Indonesia secara utuh.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang secara fundamental menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ketatanegaraan modern, lembaga peradilan memegang fungsi sentral sebagai penjaga keadilan (*the guardian of justice*) dan pengawal konstitusi, sekaligus pelaksana fungsi kontrol agar tindakan pemerintah dan lembaga negara selalu selaras dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, keberadaan institusi peradilan yang independen, efektif, dan berwibawa merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan tegaknya kepastian hukum.

Sebelum era Reformasi 1998, sistem kekuasaan kehakiman Indonesia menghadapi tantangan besar berupa dominasi kekuasaan eksekutif dan minimnya independensi badan peradilan, di mana secara struktural, kekuasaan kehakiman berada di bawah pengaruh Departemen Kehakiman. Situasi ini membuka potensi intervensi yang signifikan terhadap proses peradilan, yang pada akhirnya menghasilkan ketidakpastian hukum, pelemahan independensi hakim, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap badan peradilan. Kondisi tersebut mendorong perlunya restrukturisasi total sistem kekuasaan kehakiman melalui amendemen UUD 1945, yang membawa perubahan mendasar khususnya pada Pasal 24 dan Pasal 24A. Reformasi ini menegaskan kembali prinsip *judicial independence* dan *separation of powers* sebagai fondasi sistem peradilan, memastikan bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan pihak manapun.

Dalam struktur baru ini, Mahkamah Agung (MA) ditetapkan sebagai lembaga tertinggi dalam kekuasaan kehakiman yang bersifat independen, bebas dari pengaruh eksekutif, dan memiliki kedudukan sangat signifikan. Sebagai puncak peradilan, MA tidak hanya melaksanakan fungsi peradilan berupa kasasi dan peninjauan kembali (PK), tetapi juga mengemban fungsi *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Selain itu, MA memegang fungsi pengawasan terhadap seluruh lingkungan peradilan di bawahnya serta fungsi regulatif melalui

penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Kewenangan strategis ini menempatkan MA sebagai pengarah dan penentu arah sistem peradilan nasional, sekaligus pemegang kunci kesatuan hukum.

Meskipun memiliki kedudukan konstitusional yang kokoh, Mahkamah Agung tidak terlepas dari berbagai persoalan struktural dan empiris. Tantangan yang dihadapi mencakup tingginya beban perkara (ribuan permohonan kasasi dan PK setiap tahun), kompleksitas struktur dan sistem pengawasan hakim yang berada di bawah MA (meliputi Peradilan Umum, Agama, Tata Usaha Negara, dan Militer), serta masalah integritas yang diperburuk oleh kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum hakim. Selain itu, terdapat dualisme kewenangan pengujian peraturan dengan Mahkamah Konstitusi (MK), di mana MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sementara MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dualisme ini sering menimbulkan perdebatan, terutama terkait tumpang tindih norma dan interpretasi hierarki peraturan. Oleh karena itu, penelitian yang menganalisis kedudukan konstitusional Mahkamah Agung menjadi sangat relevan dan mendesak untuk memahami peran dan fungsinya dalam menjaga konsistensi penegakan hukum dan mewujudkan asas negara hukum di Indonesia. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, posisi Mahkamah Agung tidak hanya dipahami sebagai lembaga peradilan tingkat akhir tetapi juga sebagai institusi yang berperan menjaga konsistensi dan kesatuan hukum nasional. Perkembangan sistem hukum yang semakin kompleks disertai dengan meningkatnya jumlah perkara dan ragam peraturan perundang-undangan, menuntut Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsinya secara optimal dan berwibawa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kedudukan konstitusional Mahkamah Agung memiliki implikasi langsung terhadap kualitas penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (Asshiddiqie, 2006).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis kedudukan konstitusional Mahkamah Agung dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia dengan bertumpu pada teori negara hukum dan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dalam perspektif negara hukum, peradilan diposisikan sebagai sarana utama untuk menjamin supremasi hukum serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Prinsip independensi kekuasaan kehakiman menjadi elemen kunci agar Mahkamah Agung dapat menjalankan kewenangannya secara objektif dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain (Mahfud MD, 2012).

Kajian mengenai Mahkamah Agung telah banyak dilakukan oleh para akademisi dengan sudut pandang yang beragam. Hariati (2018) menekankan peran Mahkamah Agung dalam menjaga kesatuan hukum melalui yurisprudensi, sementara Widodo (2019) menyoroti persoalan dualisme kewenangan pengujian peraturan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Fauzi (2020) mengkaji independensi kekuasaan kehakiman pasca amandemen UUD 1945 sebagai fondasi utama negara hukum. Meskipun kajian-kajian tersebut masih cenderung menempatkan Mahkamah Agung secara parsial, baik dari aspek kewenangan maupun tantangan implementasinya. Berdasarkan kajian tersebut, terdapat celah penelitian yang perlu diisi khususnya terkait analisis komprehensif mengenai kedudukan konstitusional Mahkamah Agung yang dikaitkan secara langsung dengan pelaksanaan kewenangannya dalam praktik ketatanegaraan. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memadukan analisis normatif konstitusional, teori kekuasaan kehakiman, serta realitas empiris pelaksanaan fungsi Mahkamah Agung, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai peran strategis Mahkamah Agung dalam mewujudkan asas negara hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian yuridis normatif deskriptif-analitis yang bertujuan menganalisis kedudukan konstitusional Mahkamah Agung berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan mencakup beberapa aspek, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah hierarki dan konsistensi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar hukum tata negara, seperti konsep negara hukum, prinsip independensi kekuasaan kehakiman, *judicial review*, dan *separation of powers*. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan historis (*historical approach*) guna menelusuri perkembangan kedudukan MA sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945, serta pendekatan kasus

(*case approach*) dengan menelaah putusan-putusan penting dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan kewenangan pengujian peraturan.

Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta putusan-putusan MA dan MK yang memiliki relevansi tematik. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum tata negara, artikel jurnal akademik, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan lembaga peradilan. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis. Seluruh bahan hukum yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis yang diterapkan melibatkan penafsiran hukum (termasuk penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis) serta analisis logis dan sistematis untuk mengkonstruksi hubungan antara teori, norma, dan praktik peradilan. Prosedur ini bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan menghasilkan argumentasi yuridis yang solid mengenai kedudukan dan tantangan Mahkamah Agung dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Konstitusional Mahkamah Agung dalam Struktur Kekuasaan Kehakiman

Hasil analisis terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung (MA) ditempatkan sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak dapat dipengaruhi oleh cabang kekuasaan lain. Hal ini secara tegas dijamin melalui Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, MA memiliki kedudukan yang sangat strategis karena berfungsi sebagai puncak peradilan untuk seluruh lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, mencakup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. MA memegang kewenangan *cassatie* atau kasasi, sebuah fungsi krusial yang menentukan arah dan kesatuan hukum nasional, memastikan bahwa putusan peradilan di seluruh Indonesia memiliki konsistensi yurisprudensi. Selain itu, MA berperan sebagai lembaga penguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sehingga memiliki peran sentral sebagai penjaga hierarki peraturan. Secara keseluruhan, MA tidak hanya berfungsi sebagai institusi penyelesaian perkara pada tingkat akhir, tetapi juga sebagai lembaga yang bertugas menjaga struktur hukum agar tetap harmonis dan berpedoman pada prinsip negara hukum.

Kedudukan konstitusional Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang dianut Indonesia. Kekuasaan kehakiman diposisikan sebagai sarana untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan, sehingga Mahkamah Agung harus terbebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsinya. Independensi ini menjadi fondasi utama agar Mahkamah Agung dapat menjalankan perannya secara objektif dan profesional dalam menyelesaikan perkara (Asshiddiqe, 2006).

Selain berfungsi sebagai pengadilan tingkat akhir, Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam menjaga kesatuan hukum nasional. Melalui mekanisme kasasi dan peninjauan kembali, Mahkamah Agung memastikan agar penerapan hukum oleh peradilan di bawahnya berjalan selaras dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran yang tajam. Peran tersebut menjadikan Mahkamah Agung sebagai pengaruh perkembangan yurisprudensi yang berpengaruh langsung terhadap sistem peradilan nasional (Hariati, 2018).

Dalam konteks praktik ketatanegaraan, kedudukan konstitusional Mahkamah Agung juga berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ketika Mahkamah Agung mampu menjalankan fungsinya secara konsisten, transparan, dan berintegritas, maka legitimasi sistem hukum akan semakin kuat. Sebaliknya, lemahnya pelaksanaan fungsi tersebut berpotensi menurunkan wibawa peradilan dan menghambat terwujudnya keadilan substantif (Fauzi, 2020).

Kewenangan Mahkamah Agung dalam Perspektif UUD 1945 dan Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan Pasal 24A UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan Mahkamah Agung dapat dikategorikan ke dalam empat

bidang utama. Pertama, kewenangan di bidang peradilan, yaitu memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali (PK), dan kewenangan khusus lainnya yang diberikan undang-undang. Kedua, kewenangan di bidang pengujian peraturan atau *judicial review*, di mana MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang menjadi payung hukumnya. Ketiga, kewenangan di bidang pengawasan, yaitu mengawasi tingkah laku hakim dan jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya. Keempat, kewenangan di bidang pengaturan atau regulatif, yaitu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai pedoman dalam praktik peradilan.

Kewenangan Mahkamah Agung merupakan perwujudan dari mandat konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dan diperjelas melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan tersebut mencakup pemeriksaan kasasi, peninjauan kembali, serta penyelesaian sengketa kewenangan mengadili, yang menempatkan Mahkamah Agung sebagai institusi sentral dalam sistem peradilan nasional. Melalui kewenangan ini, Mahkamah Agung berfungsi menjamin kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Selain kewenangan di bidang peradilan, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan *judicial review* ini penting dalam menjaga hierarki norma hukum agar tidak terjadi pertentangan antar peraturan. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut menjadi instrumen pengendalian terhadap produk hukum yang berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum (Widodo, 2019).

Pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama terkait dengan tingginya beban perkara yang harus ditangani setiap tahun. Kondisi ini berdampak pada efektivitas penyelesaian perkara dan menuntut adanya sistem manajemen peradilan yang lebih baik. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas aparatur peradilan menjadi faktor penting agar kewenangan Mahkamah Agung dapat dijalankan secara optimal (Mahfud MD, 2012).

Tantangan Implementasi Kewenangan dan Dualisme Pengujian Peraturan

Meskipun memiliki kedudukan konstitusional yang kuat, Mahkamah Agung masih menghadapi sejumlah tantangan empiris yang menghambat efektivitasnya. Tantangan utama yang signifikan adalah tingginya beban perkara (*caseload burden*) yang diterima MA setiap tahun, yang sering kali berdampak pada waktu penyelesaian perkara dan potensi penurunan kualitas putusan. Selain itu, kompleksitas struktur peradilan di bawah MA membuat tugas pengawasan dan pembinaan terhadap hakim menjadi sangat berat. Tantangan penting lainnya adalah isu dualisme kewenangan pengujian peraturan dengan Mahkamah Konstitusi (MK). Dualisme ini muncul karena MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sementara MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Tumpang tindih ini sering menimbulkan perdebatan dan ketidakpastian, terutama ketika perbedaan tafsir mengenai hierarki peraturan terjadi. Di samping tantangan struktural, MA juga harus mengatasi masalah integritas internal yang diperburuk oleh kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum hakim, sehingga menuntut penguatan sinergi pengawasan antara MA dan Komisi Yudisial (KY) untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Selain persoalan beban perkara, tantangan implementasi kewenangan Mahkamah Agung juga berkaitan dengan efektivitas sistem manajemen peradilan. Jumlah perkara yang tinggi tidak selalu diimbangi dengan kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang memadai, sehingga berpengaruh pada konsistensi dan kualitas putusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan fungsi Mahkamah Agung tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga pada pembenahan administratif dan manajerial peradilan secara menyeluruh (Hariati, 2018).

Dualisme kewenangan pengujian peraturan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum. Perbedaan objek pengujian sering kali dipahami secara sempit, sehingga membuka ruang terjadinya konflik penafsiran terhadap norma hukum. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakselarasan putusan dan membingungkan para pencari keadilan, terutama ketika peraturan di bawah undang-undang memiliki keterkaitan langsung dengan norma konstitusional (Widodo, 2019).

Dalam konteks ini, penguatan koordinasi dan kejelasan batas kewenangan antar lembaga peradilan menjadi kebutuhan yang mendesak. Harmonisasi mekanisme *judicial review* diharapkan

mampu meminimalkan tumpang tindih kewenangan sekaligus memperkuat sistem pengujian peraturan yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan substantif. Upaya ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga kewibawaan Mahkamah Agung sebagai pilar utama kekuasaan kehakiman (Mahfud MD, 2012).

Penguatan Peran MA sebagai Penjamin Asas Negara Hukum

Temuan penelitian ini pada akhirnya menegaskan bahwa Mahkamah Agung memegang peran sentral dalam memastikan konsistensi penegakan hukum dan memelihara independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kedudukannya yang unik sebagai puncak peradilan menjadikannya penentu utama arah yurisprudensi dan kesatuan hukum nasional. Oleh karena itu, penguatan peran MA, baik melalui reformasi struktural, peningkatan integritas, maupun harmonisasi kewenangan judicial review, adalah langkah krusial yang diperlukan untuk memastikan terwujudnya asas negara hukum yang efektif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penguatan peran Mahkamah Agung sebagai penjamin asas negara hukum menuntut adanya konsistensi antara norma hukum dan praktik peradilan. Negara hukum tidak hanya diukur dari kelengkapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari sejauh mana peraturan tersebut diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini, Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan hak-hak warga negara (Asshiddiqie, 2006).

Selain aspek normatif, penguatan peran Mahkamah Agung juga berkaitan erat dengan integritas aparatur peradilan. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sangat dipengaruhi oleh perilaku dan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, sinergi pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menjadi instrumen penting dalam menjaga etika dan moralitas hakim sebagai penjaga keadilan (Fauzi, 2020).

Lebih lanjut, penguatan peran Mahkamah Agung juga memerlukan reformasi berkelanjutan dalam sistem peradilan, baik melalui peningkatan kualitas putusan, transparansi proses peradilan, maupun pembaruan manajemen perkara. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Mahkamah Agung sebagai institusi yang tidak hanya berwenang secara konstitusional, tetapi juga efektif dalam mewujudkan asas negara hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat (Mahfud MD, 2012).

KESIMPULAN

Tuliskan temuan atau kesimpulan secara ringkas, padat, dan jelas. Kesimpulan tidak disarankan untuk ditulis dalam beberapa bagian atau poin.

REFERENSI

Berdasarkan analisis yuridis yang dilakukan, disimpulkan bahwa Mahkamah Agung (MA) menempati posisi sentral dan strategis sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia, sesuai dengan mandat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, serta menjamin prinsip independensi kehakiman dari cabang kekuasaan manapun. Kedudukan ini diperkuat oleh kewenangan esensialnya, meliputi fungsi peradilan tertinggi melalui kasasi dan peninjauan kembali, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, serta tugas pengawasan terhadap jalannya peradilan di empat lingkungan peradilan. Fungsi MA sebagai lembaga puncak peradilan sangat vital dalam menjaga konsistensi penegakan hukum dan memelihara kesatuan hukum nasional melalui penetapan yurisprudensi. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, MA menghadapi tantangan signifikan berupa tingginya beban perkara, kompleksitas pengawasan struktur peradilan, serta persoalan dualisme kewenangan pengujian peraturan dengan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan peran MA, baik melalui reformasi struktural internal maupun peningkatan integritas, adalah langkah krusial yang harus terus diupayakan guna memastikan terwujudnya asas negara hukum yang efektif dan berkeadilan di Indonesia.

Referensi dari buku:

Asshiddiqie, J. (2006). *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.

- Fauzi, A. (2020). Independensi kekuasaan kehakiman pasca amandemen UUD 1945. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3).
- Hariati, E. (2018). Tantangan Mahkamah Agung dalam mewujudkan kesatuan hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(2).
- Kansil, C. S. T. (2000). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Mahfud MD, M. (2012). *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*. Rajawali Pers.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Tugas dan fungsi Mahkamah Agung*. Diakses dari [Situs Resmi MA - Harap Isi Alamat Web yang Relevan]
- Siahaan, M. (2011). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Widodo, B. (2019). Dualisme judicial review antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 10(4).